



REKONSILIASI DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MELALUI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PERTIMBANGAN DPR

Cynthia Claudia, M.Hendri Yanova

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Mengkaji dan menganalisis kedudukan lembaga rekonsiliasi dihubungkan dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana dan pertimbangan DPR dapat membatalkan hasil dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kosong. Hasil penelitian ini menunjukkan Kedudukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai lembaga Independen yang bertugas didalam penyelesaian sengketa kejahatan hak asasi manusia di masa lalu guna menjadikan indonesia sebagai salah satu negara yang memenuhi hak asasi manusia masyarakatnya dan menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia yang belum selesai secara cepat dan tepat dan memenuhi nilai keadilan di Indonesia. Komisi juga bisa memperdalam kesaksian korban secara utuh dengan melihat pada kesaksian korban yang tidak bisa terungkap melalui proses pengadilan. Komisi juga bisa menghadirkan semua saksi dan korban yang belum sama sekali di dengar kesaksiaannya. Karena dalam sebuah pencarian kebenaran sekecil dan sedikit apapun kesaksian dari saksi dan korban penting untuk didengar dan dicatat. Komisi juga kemudian dapat memberikan Kompensasi kepada pelaku kejahatan hak asasi manusia dimasa lalu yang mengakui kejahatannya dimasa lalu didalam proses rekonsiliasi sehingga ini dapat mempercepat proses pemberian keadilan secara hukum. Dewan Perwakilan Rakyat bisa saja kemudian membatalkan hasil daripada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan catatan bahwasanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melaksanakan tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan Undang-Undang. Atau dalam proses rekonsiliasi, ternyata terdapat kekeliruan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dimana itu kemudian akan berpengaruh kepada hasil dan menciderai nilai keadilan bagi para pihak dan tidak sesuai dengan asas Kepastian Hukum.

Kata Kunci : Rekonsiliasi, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

PENDAHULUAN

E-Mail : cynthia.claudia16@gmail.com, hendriyanova@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i6.3132-3140

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dicirikan sebagai setiap demonstrasi seseorang atau kumpulan termasuk alat negara, baik disengaja, atau kecerobohan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, serta meninggalkan Hak Asasi Manusia dari individu atau kumpulan yang dijamin oleh peraturan ini, dan tidak' t mendapatkan , atau diharapkan mereka tidak akan mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar, mengingat komponen sah yang sesuai.

Pelanggaran kebebasan umum terjadi karena negara lalai memenuhi komitmennya untuk menjaga (kebebasan dasar) yang dijamin dalam regulasi global dan publik, baik karena pelanggaran karena kegiatan (by commission) yang terjadi dengan alasan bahwa negara membuat langkah segera untuk bersyafaat dalam mengarahkan hak-hak istimewa penduduk. yang seharusnya dipatuhi, dan pelanggaran dengan pengecualian yang terjadi atas dasar bahwa negara tidak bergerak atau lalai melakukan langkah lebih lanjut yang penting untuk melakukan komitmennya yang sah.

Perjuangan mempertahankan kebebasan dasar di Indonesia dimulai sejak masa perintisan di Indonesia. Pertarungan ini bukan sekedar pertempuran untuk mengusir para penyusup, tetapi lebih dari itu, ini pada dasarnya adalah pertempuran untuk mempertahankan kebebasan bersama (selanjutnya disebut sebagai kebebasan dasar dalam artikel ini). Indonesia mengalami ratusan tahun imperialisme yang pada saat itu banyak terjadi pelanggaran kebebasan dasar, misalnya perampasan, kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, penganiayaan, mediasi yang merupakan keanehan khas yang terjadi sekitar waktu itu. Tidak ada kesempatan, pemerataan, perasaan bahwa semuanya baik-baik saja, yang terjadi adalah transaksi ganda yang sangat besar dari aset manusia dan normal Indonesia untuk membantu penjajah.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu atribut hukum dan ketertiban. Pemikiran tersebut dibawa ke dunia dari jiwa pemisahan kekuasaan diktator menuju kekuasaan kekuasaan mayoritas dengan tujuan agar negara dapat menjamin kepuasan kebebasan bersama. Di Indonesia, pemikiran tersebut dijabarkan ke dalam kelebihan Pancasila sehingga dapat dikatakan bahwa jaminan kepuasan kebebasan bersama di Indonesia terkait dengan gagasan negara berdasarkan Pancasila..²

Pedoman sebagai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) merupakan pengaturan utama yang mengatur kebebasan bersama yang mencerminkan permintaan untuk lebih mengembangkan kondisi kebebasan dasar mulai sekarang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan Hak Asasi Manusia) yang dalam Pasal 47 mengatur tentang contoh penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dengan cara ini, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran kebebasan dasar yang berat dapat diselesaikan melalui kompromi meskipun penuntutan..³

Selain dipercaya untuk menjaga realitas dengan mengungkap pelanggaran berat terhadap kebebasan dasar yang terjadi pada masa sebelum penetapan Undang-Undang

² Moh Fadhil, "Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi Dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi," *Al-Ahkam* 15, no. 2 (2019): 7–36.

³ Agus Raharjo, "Implikasi Pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Terhadap Prospek Penanganan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia," *Mimbar Hukum* 19, no. 1 (2007): 7–8

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi ini juga melengkapi kompromi dalam sudut pandang kepentingan normal sebagai sebuah negara. Cara yang ditempuh adalah pengungkapan kenyataan, pengakuan kesalahan, pengampunan, kerukunan, pemolisian, pemulihan, atau pilihan bermanfaat lainnya untuk menjaga solidaritas dan kejujuran publik sambil tetap berfokus pada rasa keadilan di mata publik.

Alasan sah KKR dalam peraturan Indonesia adalah bidang kekuatan utama karena pengaturan undang-undang sangat tergantung pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Persatuan Bangsa. Deklarasi ini menyarankan dasar dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai tambahan badan hukum dipercayakan untuk menjaga realitas dengan mengungkap penganiayaan masa lalu kekerasan dan pelanggaran kebebasan umum dan menyelesaikan kompromi. Rencana dan motivasi di balik Ketetapan MPR ini adalah untuk mengenali masalah, membuat kondisi untuk kompromi dan memutuskan arah strategi untuk memperkuat solidaritas publik. Kewaspadaan dan kewajiban untuk memperkuat solidaritas ini diwujudkan dengan langkah-langkah substansial untuk membentuk KKR Nasional dan merencanakan moral publik dan mimpi untuk nasib akhir Indonesia.

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (*The truth and reconciliation commission*) merupakan sebuah ikhtiar kolektif yang mengedepankan "nilai-nilai islah" dan "saling memaafkan" dari bangsa Indonesia dalam rangka perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia, yang pada masa lalu (sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) peristiwa- peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat (*gross violations of human rights*) seringkali dinisbikan bahkan dianggap tidak ada, bahkan tanpa dipermasalahkan dan diselidiki siapa pelaku, siapa korbannya dan berapa jumlah korbannya.

Di Indonesia, proses pembentukan KKR dimandatkan melalui TAP MPR No.VI tahun 2000 tentang Persatuan Nasional yang merekomendasikan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau dan melaksanakan rekonsiliasi. Mandat ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 43 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 dijelaskan bahwa kasus pelanggaran berat HAM yang tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc akan ditangani oleh KKR. Terlepas dari semua itu, perlu sekali ditegaskan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bukan substitusi dari pengadilan Hak Asasi Manusia, ia bisa bergandengan dengan pengadilan Hak Azasi Manusia

Jadi secara keseluruhan, hubungan antara keduanya sesuai. Akan sangat membantu bagi Indonesia dengan asumsi banyak pertemuan memahami bahwa KKR adalah salah satu upaya untuk berkompromi dan menghormati kebebasan dasar. KKR, meskipun demikian, harus setuju dengan peningkatan kerangka kerja politik dan militer yang sah, yang dengan demikian mengurangi pelanggaran kebebasan bersama yang sebenarnya di kemudian hari.

Rekonsiliasi lebih bermakna psikologi sosial-politik. Demi menjamin agar masyarakat terhindar dari kekerasan politik berkelanjutan --bahkan untuk tujuan akhir itu berarti individu, kelompok, dan negara harus menanggung ketidakadilan yang memilukan, maka pintu maaf tetap dibuka kepada pelaku. Rekonsiliasi dengan demikian adalah kesediaan memaafkan atau melupakan sejarah pahit demi penciptaan tatanan politik yang lebih baik di masa depan. Singkatnya, rekonsiliasi lebih menekankan pencapaian tujuan akhir itu daripada penuntutan pidana. KKR juga akan merekomendasikan kasus-kasus ke pengadilan HAM jika ditemukan bukti hukum kuat. Namun, terhadap para pelaku yang menerima amnesti, tidak dapat lagi dituntut di pengadilan, baik secara pidana maupun perdata. Sebab, pertanggungjawabannya sudah diambil alih negara.

Dilain sisi terdapat perspektif yang salah terhadap yang melihat KKR sebagai lembaga pengadilan baru. Padahal keduanya jauh berbeda. KKR tentu bukan badan hukum karena tidak memiliki kapasitas untuk menghukum individu atas kewajiban pidana. Pekerjaan itu tetap menjadi milik pengadilan. KKR lebih fokus pada pelacakan contoh-contoh luas dalam kasus pelanggaran kebebasan umum yang asli selama jangka waktu tertentu. Selain itu, KKR memberikan usulan strategi kepada otoritas publik untuk membangun kembali pemerintahan mayoritas. Biasanya KKR bekerja untuk jangka waktu tertentu. Kerangka waktu yang agak singkat ini tentu saja tidak cukup untuk meneliti semua pelanggaran kebebasan dasar yang sebenarnya. Dalam hal ini, TRC biasanya berpusat pada beberapa kasus serius, kemudian menjadikannya alasan untuk penilaian keseluruhan.

UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU KKR dinilai masih banyak kekurangannya oleh para ahli, bahkan KKR dianggap lalai memenuhi komitmen negara untuk menghormati keistimewaan korban, keluarga dan jaringan di bawah regulasi global. Selain itu, UU KKR juga dinilai tidak sesuai dengan konstitusi Hukum Acara di Indonesia berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana kedudukan lembaga rekonsiliasi dihubungkan dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana?

PEMBAHASAN

1. Sejarah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi'

Runtuhnya Orde Baru yang terkait dengan pelanggaran kebebasan dasar dimulai ketika para penguasa Orde Baru melakukan pelanggaran kebebasan bersama, sehingga di situlah ia mulai menabur benih-benih kehancuran kekuatan. Pelanggaran kebebasan dasar menjadi salah satu penyebab kekecewaan Orde Baru. Upaya untuk menentukan pelanggaran kebebasan dasar yang berat yang terjadi di masa lalu telah diberi tempat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tujuan pelanggaran hak-hak dasar yang sejati dalam kasus Tanjung Priok dan karena pelanggaran kebebasan bersama di Timor Timur belum mencerminkan rasa keadilan daerah setempat. pendahuluan yang selesai muncul hanya untuk memenuhi kebutuhan wilayah lokal di seluruh dunia dan memenuhi ketertiban hukum. Pilihan-pilihan yang diberikan oleh

Pengadilan HAM Ad Hoc ini dinilai belum memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi korban pelanggaran kebebasan umum yang berat tersebut.

Adanya peluang penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus dipandang sebagai alternatif lain yang lebih memberikan keadilan kepada masyarakat khususnya para korban dan pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia berat itu sendiri

Berkaitan dengan pelanggaran ham berat, masih terdapat banyak kasus pelanggaran ham berat yang belum menemui titik terang sehingga diperlukan adanya perjuangan dan keseriusan daripada pemerintah dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat. Salah satu upaya pemerintah dalam hal penyelesaian sengketa pelanggaran ham berat adalah pembentukan pengadilan hak asasi manusia sebagai wadah untuk mengadili sengketa ham berat yang termaktup didalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.

Banyaknya kasus yang dapat diartikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang di adili. Alternatif lain yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu dengan melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan suatu Undang-Undang dimaksudkan sebagai lembaga ekstra yudisial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan menyingkirkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa lampau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi inilah alternatif lain untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu yang mengalami kebuntuan.

Di Indonesia sendiri, kehadiran upaya luar pengadilan (KKR) ini tentu bersamaan dengan penuh harapan besar agar dapat terselesaikan nya berbagai kasus pelanggaran berat HAM yang pernah terjadi, meskipun tidak dapat dihindarkan bahwa terdapat pro dan kontra atas kehadiran komisi tersebut. Namun patut sangat disayangkan, mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang pernah memberi harapan bagi optimalisasi penyelesaian kasus pelanggaran berat ham secara out court system ini telah layu sebelum berkembang. Undang-Undang No.27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Berangkat dari adanya judicial review terhadap tiga pasal dalam undang-undang tersebut, yaitu pasal 1 (9), pasal 27 dan pasal 44, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 006/PUU-IV/2006 memutuskan, mengabulkan permohonan para 5 pemohon, menyatakan UU No.27 tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945, dan UU No.27 tahun 2004 tidak memiliki kekuatan mengikat.

2. Kedudukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Asas Legalitas

Kedudukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dalam hal asas legalitas, maka segala hal yang dilakukan oleh komisi kebenaran dan rekonsiliasi haruslah berpatokan kepada acuan hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia, dan menjalankan tugasnya dengan benar sebagaimana yang diamanatkan kewenangannya didalam undang-undang. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sejatinya dalam menjalankan tugasnya harus berdiri terhadap empat hal yaitu Investigasi, Mediasi, Penyelesaian, dan keputusan pengadilan. Dalam hal ini, Investigasi dapat dilakukan hanya saat pemerintah telah mengumumkan atau memberikan pernyataan resmi perihal pihak-pihak yang terlibat didalam kejahatan hak asasi manusia berat dimasa lalu. Setelah itu baru kemudian investigasi dilakukan guna mencari tau kebenaran dan gambaran keadaan saat kejahatan hak asasi manusia tersebut terjadi sehingga memiliki acuan data yang jelas

Setelah kemudian proses Investigasi telah mendapatkan hasil, kemudian Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi melaksanakan proses mediasi dan penyelesaian dimana melibatkan mediator lokal maupun internasional untuk berfokus kepada pemberian rehabilitasi dan kompensasi kepada korban ataupun keluarga korban akibat kejahatan hak asasi manusia berat dimasa lalu, adapun tujuan utama mediasi adalah mencapai kata damai dan berfokus kepada masa depan. Kemudian masuk kepada tahap akhir yaitu keputusan pengadilan, dimana ini untuk menindak lanjuti tindakan hukum kepada pelaku atas kejahatan hak asasi manusia yang ia lakukan dimasa lalu dan mencapai keadilan bagi korban dan keluarga

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, secara tidak langsung dapat dikatakan merupakan sebuah keuntungan dalam perihal penyelesaian kejahatan hak asasi manusia di masa lalu, apabila dibandingkan dengan pengadilan biasa dalam menangani kejahatan hak asasi manusia dikarenakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat mencegah proses pengadilan yang berkepanjangan yang merugikan korban dikarenakan proses yang terlalu lama. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bukanlah suatu lembaga yang memiliki kewenangan institusi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, namun disaat yang bersamaan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat memberikan saran terhadap pemerintah guna langkah-langkah hukum yang dapat diambil kemudian

Disisi lain tentu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat memberikan saran kepada pengadilan untuk memberikan kompensasi kepada pelaku kejahatan hak asasi manusia dimasa lalu yang mengakui kejahatannya dimasa lalu. Berkaitan dengan keterkaitan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan Asas Legalitas, tentu juga kewenangan daripada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti apa yang termaktup didalam pasal 5 Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menyatakan bahwa didalam menjalankan fungsi dan tugasnya, komisi mempunyai tugas :

1. Menerima pengaduan ataupun laporan dari pelaku, korban, atau pun dari keluarga korban yang merupakan ahli waris yang sah.
2. Melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran HAM berat.
3. Memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam hal permohonan amnesti.

4. Menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan / atau rehabilitasi.
5. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Mahkamah Agung

Dan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya kemudian, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memiliki kewenangan untuk

1. Memimpin pemeriksaan sesuai dengan pengaturan peraturan.
2. Menyebutkan data dari orang yang bersangkutan, penerima manfaat utama korban, pelakunya, atau pertemuan yang berpotensi berbeda, baik di dalam maupun di luar negeri
3. Menyebutkan dan mendapatkan arsip resmi dari organisasi umum atau militer dan kantor yang berbeda, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Berkoordinasi dengan dinas terkait, baik di dalam maupun di luar negeri untuk memberikan pengamanan terhadap korban, saksi, koresponden, pelaku dan barang bukti sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku.
5. Memanggil semua orang yang diminta untuk memberikan data dan deklarasi.
6. Memutuskan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi.
7. Menolak permohonan pembayaran, kompensasi, pemulihan, atau pembebasan, dengan asumsi kasus tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia

Sebagai sebuah lembaga independen yang memiliki kewenangan ekstra yudisial dalam penyelesaian kejahatan hak asasi manusia berat dimasa lalu, peranannya juga berlangsung kepada anggota daripada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau yang biasa disebut Komisioner. Keanggotaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini dipilih melalui seleksi dan pemenuhan syarat syarat yang telah ditetapkan oleh timseleksi sehingga kemudian terbentuk tim yang memiliki kredibilitas dan pengetahuan dibidang penyelesaian kejahatan hak asasi manusia di masa lalu. selanjutnya didalam undang-undang nomor 27 tahun 2004, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat mengatur proses

1. Pengungkapan Kebenaran
2. Pemberian kompensasi/restitusi/ rehabilitasi kepada korban yang merupakan ahli warisnya
3. Pertimbangan amnesti yang diharapkan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dan persatuan nasional

Sehingga kemudian kedudukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai lembaga Independen yang bertugas didalam penyelesaian sengketa kejahatan hak asasi manusia di masa lalu guna menjadikan indonesia sebagai salah satu negara yang memenuhi hak asasi manusia masyarakatnya dan menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia yang belum selesai secara cepat dan tepat dan memenuhi nilai keadilan di Indonesia

PENUTUP

Kedudukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai lembaga Independen yang bertugas didalam penyelesaian sengketa kejahatan hak asasi manusia di masa lalu guna menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memenuhi hak asasi manusia masyarakatnya dan menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia yang belum selesai secara cepat dan tepat dan memenuhi nilai keadilan di Indonesia. Secara fungsi, kedudukan dan kewenangan, sejatinya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan HAM ini memiliki perbedaan kedudukan, namun sejatinya kedua lembaga ini memiliki hubungan kerja yang saling melengkapi dalam proses percepatan penanganan sengketa kejahatan hak asasi manusia di masa lalu, yang dimana, dalam proses beracara atau penanganan sengketa hak asasi manusia dimasa lalu, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan memiliki hubungan sangat erat, karena keduanya bisa saling melengkapi. Misalnya setelah Komisi menggelar seluruh proses dengar kesaksian antara pelaku dan korban, maka Komisi bisa memberikan rekomendasi terhadap pelaku pada level atau tingkatan tertentu untuk di bawa ke Pengadilan. . Selanjutnya pengadilan juga bisa memberikan informasi tambahan melalui putusan (bagi kasus yang sudah diputuskan). Selain itu Komisi juga bisa memperdalam kesaksian korban secara utuh dengan melihat pada kesaksian korban yang tidak bisa terungkap melalui proses pengadilan. Komisi juga bisa menghadirkan semua saksi dan korban yang belum sama sekali di dengar kesaksiannya. Karena dalam sebuah pencarian kebenaran sekecil dan sedikit apapun kesaksian dari saksi dan korban penting untuk didengar dan dicatat. Komisi juga kemudian dapat memberikan Kompensasi kepada pelaku kejahatan hak asasi manusia dimasa lalu yang mengakui kejahatannya dimasa lalu didalam proses rekonsiliasi sehingga ini dapat mempercepat proses pemberian keadilan secara hukum

Saran

Agar dihidupkannya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan mempertegas kedudukan dan hubungan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan pengadilan Hak Asasi Manusia guna mempercepat proses pengadilan melalui peraturan perundang-undangan dan Agar Komisioner daripada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini dapat dipilih dan beranggotakan daripada perwakilan akademisi dan masyarakat penggiat Hak Asasi Manusia yang semuanya dipilih melalui mekanisme yang terbuka.

DAFTAR BACAAN

Jurnal

Fadhil, Moh. *"Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi Dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi,"* Al-Ahkam 15, no. 2 (2019): 7-36.

Raharjo, Agus. *"Implikasi Pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Terhadap Prospek Penanganan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia,"* Mimbar Hukum 19, no. 1 (2007): 7-8

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang -undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang - undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
(UU KKR)

TAP MPR No. VI Tahun 2000 Tentang Persatuan Nasional